



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN TUGAS PENGGERAK AKTUALISASI NILAI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, diperlukan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyampaikan informasi dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi satuan tugas penggerak aktualisasi nilai Pancasila;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Satuan Tugas Penggerak Aktualisasi Nilai Pancasila untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penggerak Aktualisasi Nilai Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penggerak Aktualisasi Nilai Pancasila;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penggerak Aktualisasi Nilai Pancasila (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENGGERAK AKTUALISASI NILAI PANCASILA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penggerak Aktualisasi Nilai Pancasila (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yaitu angka 8a, angka 8b, angka 8c, dan angka 8d, serta angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Program kegiatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang selanjutnya disebut Program Kegiatan Satgas Pancasila adalah sebuah upaya bersama untuk membumikan Pancasila, menguatkan sinergitas antar lembaga dalam mewujudkan perilaku harmonis dalam masyarakat Kota Palu, yang melibatkan para pemangku kepentingan di Pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort Palu, Komando Distrik Militer dan para pemangku kepentingan lainnya diantaranya pelaku usaha, akademisi, media masa, dan organisasi kemasyarakatan di Kota Palu.

2. Membumikan...

2. Membumikan Pancasila adalah upaya manusia dalam mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
3. Satuan Tugas Pancasila yang selanjutnya disebut Satgas Pancasila adalah wadah berkumpul, bekerjasama dalam rangka menjaga keharmonisan nilai pancasila di masyarakat.
4. Ketertiban adalah suatu kondisi yakni unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan pada ketentuan yang ada.
5. Keamanan adalah suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kesadaran dalam berpartisipasi dibidang keamanan yang merupakan potensi Pam Swakarsa guna menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan.
6. Kenyamanan adalah suatu kondisi perasaan individu yakni telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara individual akibat beberapa faktor kondisi lingkungan.
7. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjerat penyalahgunaan narkoba.
8. Monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disebut monev merupakan proses dan metode yang difokuskan pada bagaimana tingkat efektifitas proses dari setiap indikator program, rangkaian kegiatan dan juga dipentingkan untuk melihat berbagai persoalan yang melingkupinya, termasuk pengupayaan ragam solusi dari berbagai persoalan tersebut.
- 8a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8c. Pendapatan...

- 8c. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - 8d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
 9. Daerah adalah Kota Palu.
 10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
 12. Dihapus.
 13. Dihapus.
 14. Dihapus.
 15. Dihapus.
 16. Dihapus.
 17. Dihapus.
 18. Dihapus.
 19. Dihapus.
 20. Dihapus.
 21. Dihapus.
 22. Dihapus.
 23. Dihapus.
 24. Dihapus.
 25. Potensi sumber daya masyarakat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh Kelurahan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran program Satgas Pancasila, yaitu:

- a. membangun partisipasi dan kesadaran serta hubungan sosial masyarakat untuk Membumikan Pancasila, menguatkan sinergitas antar lembaga dalam mewujudkan perilaku harmonis dan humanis di dalam masyarakat di Daerah; dan
 - b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satgas Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. koordinator umum;
 - c. pengendali lapangan; dan
 - d. pelaksana lapangan.

(1a) Pelaksana...

- (1a) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat menjadi keanggotaan dalam kelembagaan kelurahan atau mitra kerja lain Pemerintah Daerah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (2) Satgas Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
4. Diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf Pasal 6 yakni huruf aa dan di antara huruf c dan huruf d disisip 1 (satu) huruf yakni huruf cc Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Satgas Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila berupa musyawarah kekeluargaan dan gotong royong;
- aa. menggerakkan potensi sumber daya masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah berupa program dan kegiatan dalam membumikan nilai Pancasila dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
- c. mengkoordinasikan dan mengawasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- cc. dapat ikut serta dalam pendampingan tugas penagihan dan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi di kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pancasila kepada Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004